



ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Lokasi

Investigation of the Act of Misuse of Location Permits

Julimaster Saragih¹⁾, Marlina²⁾, Muaz Zul³⁾*

Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Email:

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan mengInvestigasi dan menyelidiki serangkaian tindakan dalam hal dan dengan cara yang akan ditetapkan dalam undang-undang untuk menemukan dan mengumpulkan bukti dengan bukti yang membuat pelanggaran ringan terjadi dan untuk menentukan tersangka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatannya yuridis normatif, menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Hasil dan pembahasannya ditemukan Izin lokasi dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan setelah mendapatkan risalah pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan. Izin lokasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi. Bentuk penyalahgunaan pemegang izin lokasi melakukan pembebasan areal tanah bukan kepada pemegang hak yang sebenarnya melainkan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan yaitu masyarakat penggarap yang selanjutnya pemegang izin lokasi menguasai dan mengusahai tanah tersebut. (Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 pasal 6 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya).

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Tindak Pidana, Izin Lokasi.

Abstract

Investigation This research has the aim of investigating and investigating a series of actions in terms of and in a way that will be stipulated in the law to find and gather evidence with evidence that makes minor violations occur and to determine suspects. This research is analytical descriptive with a normative juridical approach, using library materials (secondary material) or library law research that is broadly addressed to: research the principles of law, research on legal systematics, research on law synchronization, research on legal history and research against legal comparison. The results and discussion found that the location permit was issued by the Medan City Integrated Licensing Services Agency after obtaining the minutes of land technical considerations issued by the Medan City Land Office. The location permit is based on the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 5 of 2015 concerning Location Permit. The form of abuse of the location permit holder is to release the land area not to the actual rights holder but to an unauthorized third party, namely the cultivating community, which subsequently the location permit holder controls and manages the land. (Law Number 51 PRP of 1960 Article 6 Concerning Prohibition of Use of Land Without a Right or Authorized Authority).

Keywords: Broadcasting, Crime, Location Permit

How to Cite: Julimaster Saragih, Marlina & Muaz zul. (2019). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Lokasi. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2019: 11-18.

*E-mail: IMaster7_phudan@yahoo.com

ISSN

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif* (Hadjon, 1987). Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Alfons, 2010).

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif (Putra, 1993).

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum dan Terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula (Rahardjo, 1982)

Konsep hukum membuktikan bahwa (1) konsep hukum tidak statis (2) konsep hukum bersifat relatif dan seirama dengan tingkat peradaban masyarakat (3) konsep hukum tidak bebas nilai bahkan dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti faktor politik, faktor ekonomi dan aspirasi masyarakat (4) konsep hukum berintikan nilai-nilai (values) mengenai baik dan buruk, adil dan tidak adil, pasti dan tidak pasti, serta bermanfaat dan tidak bermanfaat (Asmasasmita, 2012)

Menurut Plato keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membeda-bedakan orang (Rahardjo, Ilmu Hukum, 2000). Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset (*virtues*) tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras (mengharmonikan) dan seimbang. Keadilan yang dimaksud adalah besaran yang bersumber dari dalam tiap-tiap

masyarakat manusia itu sendiri, yang pada dirinya tidak dapat dipahami (dikriteriakan) atau tidak dapat dieskplisitkan, dijabarkan melalui argumentasi-argumentasi (dirasionalkan) (Bakir, 2009).

Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, hukum tidak berindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, hukum mempertahankan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sebagai salah satu ekse negatifnya, timbul pula cara-cara melawan hukum yang sifatnya kejahatan dari sebagian masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan ini, sehingga diperlukan aturan hukum sebagai salah satu solusinya. Aturan hukum yang populer untuk menyelesaikan permasalahan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya. Kedua instrumen hukum inilah yang sering di gunakan untuk menjerat berbagai kejahatan yang berkaitan dengan objek tanah dan bangunan di Indonesia.

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain.

Penggelapan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penggelapan hak atas tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penggelapan tanah yang dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penggelapan tanah secara yang sering terjadi, pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

Dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan izin lokasi, bentuk penyalahgunaannya adalah tentang peruuntukan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dengan yang ada di lapangan dan tentang pembebasan tanah yang dilakukan

pemegang izin lokasi kepada orang yang tidak berhak atas tanah dalam hal ini adalah orang pihak ketiga (masyarakat penggarap).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan berdasarkan judul yang dipilih yakni penyalahgunaan izin lokasi kepada suatu perusahaan. Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Sunggono, 1997).

Penelitian ini yang diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum (Ediwarman, 2011).

Berdasarkan pada masalah yang telah diutarakan sebelumnya diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis empiris untuk mendapatkan data primer. Dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang izin lokasi untuk memperoleh data sekunder.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu : Studi Kepustakaan, di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap; Wawancara. alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang akan diajukan kepada penyidik di Ditreskrim Polda Sumut.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data, langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi: Tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Analisis data pada penelitian ini adalah keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tertier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahapan penelitian yang melampui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara

induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui peengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut (Bungin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Izin Lokasi Di Kota Medan

Pemberian izin lokasi dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan setelah mendapatkan risalah pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan. Izin lokasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi.

Jangka waktu izin lokasi dapat diberikan sebagai berikut; a). Ijin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha adalah 1 (satu) tahun; b). Ijin lokasi seluas lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha adalah 2 (dua) tahun; c). Ijin lokasi seluas lebih dari 50 Ha adalah 3 (tiga) tahun.

Adapun dalam rangka pelaksanaan perolehan tanah yang dilakukan oleh pemegang izin lokasi harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi itu sendiri. Kegiatan tanah belum selesai sebagaimana telah ditentukan dalam jangka waktu izin lokasi, maka jangka waktu izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah mencapai lebih dari 50 % dari luas yang ditunjuk dalam izin lokasi disertai adanya kemampuan penanaman modal untuk melanjutkan usahanya.

Prosedur yang harus ditempuh dalam Tata Cara Ijin Lokasi adalah; 1). Formulir permohonan ditujukan kepada Walikota Medan melalui Kepala Kantor Pertanahan, setelah diisi dengan benar beserta berkas persyaratan yang lengkap selanjutnya disampaikan ke Kantor Pertanahan Kota Medan; 2). Kepala Seksi Penatagunaan Tanah atau Petugas yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan pada saat itu juga meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan; 3). Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar, kepada pemohon akan diberikan tanda terima; 4). Apabila berkas permohonan tidak lengkap atau tidak benar, pada saat itu juga dikembalikan untuk dibetulkan; 5). Jika berkas permohonan telah lengkap dan benar, selanjutnya dilakukan penelitian atas penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi: Keadaan hak serta penguasaan tanah yang dimohon, penggunaan tanah serta kemampuan tanah yang disiapkan Kantor Pertanahan. 6). Selanjutnya diadakan rapat Tim Pertimbangan izin lokasi yang disertai peninjauan lokasi yang juga dipersiapkan oleh Kantor Pertanahan. 7). Pengajuan konsep izin lokasi kepada Walikota untuk ditandatangani dan diberikan kepada pemohon izin lokasi.

Dengan surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan, pemohon dengan membawa Kartu tanda Penduduk atau identitas lain maupun surat kuasa apabila dikuasakan mengambil surat izin Walikota tentang persetujuan lokasi. Pemberian izin lokasi di Kota Medan bersifat terpadu dalam bentuk Tim Koordinasi dengan instansi terkait agar dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mendukung terwujudnya catur tertib dibidang pertanahan yaitu : tertib hukum pertanahan, tertib administrasi, tertib penggunaan tanah, tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Hambatan Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Lokasi

Hambatan secara internal yang dihadapi dalam penyidikan terhadap penggunaan izin lokasi kepada suatu Perusahaan di Ditreskrimum Polda Sumut tidak ada, hanya saja jumlah penyidik yang tidak memadai dengan jumlah perkara yang begitu banyak ditangani di Ditreskrimum Polda Sumut.

Hambatan secara eksternal yang dihadapi dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin lokasi di Ditreskrimum Polda Sumut adalah; a). Lamanya proses pengukuran ulang atau pengembalian tapal batas terhadap objek yang dipermasalahkan dan belum ditemukannya warkah atas alas hak tanah tersebut; b). Kerjasama dengan instansi terkait belum memuaskan; c). BPN masih kesulitan menemukan warkah terhadap objek tanah yang dipersengketakan terkait izin lokasi; d). Masyarakat sebagai saksi masih sulit untuk memenuhi panggilan untuk member keterangan terhadap sebuah perkara.

Pelaksanaan olah TKP tidak dihadiri pihak terkait dengan kasus tersebut (terlapor dan perwakilan pemko medan) sehingga olah TKP tidak terlaksana. Hambatan diatas bila dianalisis dengan teori penegakan hukum, yaitu Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak (Raharjo, 2000). Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin lokasi.

Upaya yang dilakukan secara internal dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap penggunaan izin lokasi kepada suatu Perusahaan di Ditreskrimum Polda Sumut adalah menambah personil untuk memaksimalkan kinerja dalam proses penyidikan. Upaya yang dilakukan secara eksternal yang dihadapi dalam penyidikan terhadap penyalahgunaan izin lokasi di Ditreskrimum Polda Sumut adalah; 1). Upaya terkait lamanya proses pengukuran ulang terhadap objek yang dipermasalahkan dan belum ditemukan warkah atas alas hak tanah tersebut adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; 2). Upaya terkait kerjasama dengan instansi terkait belum memuaskan adalah Polda Sumut terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat memaksimalkan kinerja dalam proses penyidikan; 3). Upaya terkait BPN masih kesulitan menemukan warkah terhadap objek tanah yang dipersengketakan terkait

izin lokasi dan koordinasi dengan pihak BPN; 4). Upaya terkait masyarakat sebagai saksi masih sulit untuk memenuhi panggilan untuk memberi keterangan terhadap sebuah perkara adalah melakukan tindakan sesuai dengan KUHAP.

SIMPULAN

Izin lokasi dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan setelah mendapatkan risalah pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan. Izin lokasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi. Bentuk penyalahgunaan izin lokasi dari hasil penelitian yang dilakukan adalah pemegang izin lokasi melakukan pembebasan areal tanah bukan kepada pemegang hak yang sebenarnya melainkan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan yaitu masyarakat penggarap yang selanjutnya pemegang izin lokasi menguasai dan mengusahai tanah tersebut. (Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 pasal 6 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya). Proses penyidikan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan izin lokasi di Ditreskrimum Polda Sumut memiliki hambatan terhadap pengukuran ulang atau pengembalian tapal batas. Dimana dalam proses penyidikan perlu dilakukan pengukuran ulang atau pengembalian tapal batas terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 70 untuk menentukan apakah SHGB tersebut masuk di dalam izin lokasi yang di mohonkan pemohon izin lokasi dalam hal ini KODRAT SHAH selaku Direktur PT. Sumatera Abadi Sakti. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 pasal 74, yang bermohon untuk pengukuran ulang dan pengembalian tapal batas adalah Pemegang Hak. Sementara dalam kasus ini pihak pelapor Drs. ZAINAL ABIDIN ZEN tidak mau membuat permohonan pengukuran ulang dan pengembalian tapal batas ke BPN Kota Medan mengingat biaya administrasi yang wajib di bayarkan ke negara cukup besar. Untuk mengatasi hambatan terhadap pengukuran ulang dan pengembalian tapal batas tersebut penyidik melakukan koordinasi dengan pelapor dalam hal ini Drs. ZAINAL ABIDIN ZEN dan apabila tidak ada kesimpulan maka pihak penyidik akan melakukan Gelar Perkara untuk menentukan tindak lanjut proses penanganan perkara (kepastian hukum terhadap laporan itu sendiri).

DAFTAR PUSTAKA

- A Hart, H.L, (1961), *The Concept of Law*, The Clarendon, Oxford.
- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adji, O.S, (1980), *Peradilan Bebas, Negara Hukum, Penerbit Erlangga*, Jakarta.
- Alvi, S. (2003), *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman-Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Anshari, S.T. (2001), *Undang-undang Pokok Agraria dalam Bagan, Kelompok Study Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Azhary, Tahrir, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta,
- Chazawi, A, (2001), *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*, Jilid I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Chomzah, A.A. (2003), *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.

- Cotterrell, R, (2003), *The Politics of Fikih: A Critical Introduction to legal Philosophy*, 2nd ed. London, LexisNexis.
- Dalimunthe, C, (2000), *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, Fakultas Hukum USU Pres, Medan.
- Darmodiharjo, D, (2004), *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Dimiyati, K, (2005), *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat, MuhammadiyahUniversity Press.
- Dworkin, R.M.,ed., (1997), *The Philosophy of Law*, Oxford University Press.
- Fich, J, (1974), *Introduction to Legal Theory*, Sweet & Maxwell, London.
- Goldman, N, (1965), *Fact, Fiction, and Forecast*, Cambridge, Mas, Harvard University Press.
- Hadjon, P.M. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Harsono, B, (2002), *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cet 1*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Harsono, B, (2003), *Hukum Agraria Indonesia, (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya)*, Djambatan, Jakarta.
- Hartono, S. (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung
- Herawan, S. dan Komar. M.Y. (ed), (1998), *Hukum Agraria, beberapa Pemikiran dan Gagasan Prof. A.P Parlindungan*, USU Press, Medan.
- Huijbers, T, (1993), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ketujuh, Kanisius, Yogyakarta. KUHP
- Maria, S.S.W, (2001), *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Mas, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*, , Ghalia Indonesia, Bogor
- McLeod, I, (2003), *Legal Theory, Second Edition*, Palgrave Macmillan, New York.
- Nonet, P & Selznich, P. (1978), *Law and Society in Transitiopn: Toward Responsive Law*, New York: Harper Colophon Books.
- Parlindungan A.P., (1991), *1991, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Bagian II*, Mandar Maju, Bandung.
- Parlindungan A.P., (1991), *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Parlindungan A.P., (1991), *Pendaftaran Tanah diIndonesia, Cet 2*, Mandar Maju, Bandung
- Rasjidi, L. dan Putra, I.B.W. (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya.
- Ridwan dan Muaz Z., (2009), *Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Ijin Tinggal oleh Penyidik Imigrasi di Kota Medan*, Mercatoria, 2 (2): 104-112
- Roestandi, A, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico-Bandung
- Saleh K. Wantjik, (tanpa tahun), *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta.
- Sarjita, (2005), *Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Soejendro J. K, (2001), *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Jakarta.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali. Jakarta
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soemitro, R.H, (1988), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soeprapto R., (1986), *UUPA Dalam Praktek*, Mitra Sari, Jakarta
- Subekti, (1992), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, Cetakan ke 24
- Sunggono, B. (1994), *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suranta, F.A, (2012), *Penggunaan Lahan Hak Ulayata Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Sutedi, A, (2009), *Peralihan Hak atas Tanah dan Pedaftarannya*, Sinar-Grafika, Jakarta
- Sutjipto R, (2000). *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tamanaha. B.Z, (2006), *On The Rule of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, Edisi Keempat.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria